



Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
JAGAT Building Lt. 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42A, Menteng, Jakarta Pusat 10350
Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189
E-mail: notaris.andaliafarida2@gmail.com

Jakarta, 27 Januari 2021

Nomor : 04/NOT/I/2021

Hal : Resume Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa

PT. Megalestari Epack Sentosaraya Tbk

Kepada Yth :

PT. Megalestari Epack Sentosaraya Tbk

Ruko Mutiara Taman Palem C8 No.2

Cengkareng Timur, Cengkareng

Jakarta Barat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut **Rapat**) **PT. Megalestari Epack Sentosaraya Tbk**, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut **Perseroan**) yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Januari 2021

Waktu : 10.42 WIB s/d 10.56 WIB

Tempat : NEO SOHO Capital Lantai 42 Unit 7, Central Park

Jl. Letjen S. Parman Kav 28

Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan-Jakarta Barat

Kehadiran dalam Rapat :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| - Dewan Komisaris | : | Drs. Abraham Bastari, MBA, Komisaris Utama dan Komisaris Independen |
| - Direksi | : | - Bahar, Direktur Utama - Nicky Gunhadi, Direktur |
| - Pemegang Saham/ Kuasanya | : | 3.101.694.000 saham (93,89%) dari total 3.303.400.000 saham. |

I. MATA ACARA RAPAT:

1. Persetujuan perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.



Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
JAGAT Building Lt. 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42A, Menteng, Jakarta Pusat 10350
Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189
E-mail: notaris.andaliafarida2@gmail.com

II. KEPUTUSAN RAPAT :

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Untuk Mata Acara Rapat Pertama yaitu Persetujuan perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham maupun kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama;
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan;
- Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- Dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah:**

- a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Hadi Sutono Widayat selaku Wakil Direktur Utama Perseroan dan Bapak Drs. Ryan Permana selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kemudian memberikan pembebasan atas tindakan kepengurusan Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan (acquit et de charge).
Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama dan

Komisaris Independen

Wakil Komisaris Utama

: Drs. Abraham Bastari, MBA

: Nesy Sarinda

Direksi :

Direktur Utama

Direktur

Direktur

: Bahar

: Alex Budiarjo

: Nicky Gunhadi

- b. Menyetujui member kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi



Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
JAGAT Building Lt. 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42A, Menteng, Jakarta Pusat 10350
Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189
E-mail: notaris.andaliafarida2@gmail.com

Perseroan, termasuk pemberitahuan di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Untuk Mata Acara Rapat Kedua yaitu Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan;
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham maupun kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua;
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan;
- Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- Demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah:**

Menyetujui perubahan Pasal 13 ayat 3 dan 4 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 13

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang nilainya melebihi jumlah (batasan nilai) yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dalam hal ini tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. membeli atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;
 - e. mengikat Perseroan sebagai Penjamin;harus dengan persetujuan dari atau akta-akta, surat-surat yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris untuk transaksi yang bernilai lebih dari 20% (dua puluh persen) dari seluruh harta kekayaan Perseroan.

- (ayat 4 dihapus)



Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
JAGAT Building Lt. 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42A, Menteng, Jakarta Pusat 10350
Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189
E-mail: notaris.andaliafarida2@gmail.com

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat yang dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 27 Januari 2021 Nomor 16.

Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya
Notaris di Jakarta

ANDALIA FARIDA, S.H., M.H.